



F1-03-15

Nama Auditi PT GUNUNG MURO WAHANAJAYA

Ruang Lingkup Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada PBPH PT Gunung Muro Wahanajaya Sertifikasi

seluas ±42.540 Hektar di Kab. Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah

Tahapan Kegiatan Penilikan Ke-1 (Kesatu) S-Legalitas

Tanggal Audit 7 – 10 Juni 2023

I. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI / VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN PENILIKAN KE-1 (KESATU) S-LEGALITAS

1. Nama LPVI PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma **Alamat Kantor**

Bangsa No. 80 Samarinda.75121

3. Email trustindoprimakarya@gmail.com

LPVI -017-IDN 4. Nomor Akreditasi KAN

Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025

: SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. Penetapan LPVI 5.

SK.4767/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023

Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025

Penanggung Jawab 6.

LPVI

Ir. Kurnia, IPU

Pengambil Keputusan 7.

: Ir Kurnia, IPU Tim Audit : 1. Ir Suhardi (Ketua Tim Audit)

2. Muhammad Ngizudin, S.Hut (Anggota)

3. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Anggota)

II. IDENTITAS AUDITEE

PT GUNUNG MURO WAHANAJAYA Nama Unit Manajemen

Alamat Kantor Jl. Mulawarman No. 46 A Kelurahan Pelabuhan Kecamatan

Samarinda Kota, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) 3. Jenis Izin Usaha

SK Izin Usaha SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.353/Menlhk/

Setjen/HPL.0/6/2021 tanggal 28 Juni 2021

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada PBPH PT Gunung Muro 5. Ruang Lingkup

Wahanajaya seluas ± 42.540 di Kabupaten Barito Utara Provinsi

Kalimantan Tengah

6. Pengurus Perusahaan Direksi:

> 1) Direktur Utama : Harianto

2) : Clarissa Santoso Direktur 3) : Ir. Ikhsanudin Direktur

Komisaris : Andreas Dharma Putra

Nama MR Auditee Ir. M. Yahrul Basori





F1-03-15

III. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN

3.1. KEGIATAN AUDIT:

1) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu:

Audit dilakukan mulai tanggal 7 s.d 10 Juni 2023 di lokasi areal PBPH PT Gunung Muro Wahanajaya di Kab. Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah meliputi kegiatan :

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1.	Kedatangan	7 Juni 2023	Perjalanan ke lokasi auditi
2.	Pertemuan Pembukaan	8 Juni 2023 di Basecamp PT GMW Barito Utara	 Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait. Menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman/ persetujuan auditi terkait susunan tim audit, maksud dan tujuan audit, metode audit, waktu audit, kriteria acuan audit yang digunakan, rincian kegiatan audit dan temuan audit.
3.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	8 – 9 Juni 2023 di Basecamp dan areal kerja PT GMW	 Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan standar dan kriteria sesuai Lampiran 2.1 Kepmen LHK No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu 12 (duabelas) bulan terakhir (Juni 2022 – Mei 2023) Observasi lapangan dilakukan pada RKTPH tahun 2022 dan 2023 pada areal PT Gunung Muro Wahanajaya
4.	Pertemuan Penutupan	10 Juni 2023 di Basecamp PT GMW Barito Utara	 Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait. Menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan tahapan kegiatan berikutnya. Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap temuan kesesuaian maupun temuan ketidaksesuaiannya.

2) Evaluasi Temuan Ketidaksesuaian:

- a) Pemenuhan temuan ketidaksesuaian kategori 1 (mutlak) berupa kekurangan dokumen dan/atau rekaman audit **telah** diselesaikan sampai batas waktu yang ditetapkan, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung tanggal 10 s.d 24 Juni 2023 dan dinilai **memadai**.
- b) Pemenuhan temuan ketidaksesuain kategori 2 (verifier memenuhi namun rentan untuk menjadi tidak memenuhi standar VLHH) berupa *action plan*, yang progres kegiatannya akan diperiksa pada kegiatan audit berikutnya.





F1-03-15

3.2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

a) Tanggal : 1 Juli 2023

b) Hasil Keputusan :

- 1) PBPH PT Gunung Muro Wahanajaya dinyatakan MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sesuai Lampiran 2.1 KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/ 12/2022
- 2) Status S-Legalitas PT Gunung Muro Wahanajaya nomor 578.SLK.010-IDN, dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

IV. RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH) KAYU

Prinsip 1 : Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Gunung Muro Wahanajaya memiliki dokumen legal pemberian PBPH sebagai berikut: 1. Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 353/Menlhk/Setjen/ HPL.0/6/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi Kepada PT Gunung Muro Wahanajaya Seluas ± 42.540 Ha Di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kaliimantan Tengah. SK ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2021, tertanda Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan RI; Siti Nurbaya. Salinan sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh Plt.Kepala Biro Hukum; Maman Kustandar. 2. Terdapat lampiran Peta Areal Kerja PBPH PT Gunung Muro Wahanajaya dengan skala 1. 100.000 sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 353/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2021 tanggal 28 Juni 2021. Peta ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI; Siti Nurbaya. 3. Terdapat Peta Overlay Areal PBPH PT Gunung Muro Wahanajaya Dengan Areal Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Skala 1:50.000 sesuai Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah Skala 1:250.000 (Lampiran KepMenhut Nomor: SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012))
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKUPH periode 2022-2031; dokumen RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023, beserta wawancara terhadap MR PT Gunung Muro Wahanajaya serta PIC diketahui bahwa pada Areal PT Gunung Muro Wahanajaya tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan PBPH





F1-03-15

Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran- lampirannya.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	 Terdapat dokumen RKUPH-PBPH PT Gunung Muro Wahanajaya Periode 2022-2031 yang disusun berdasarkan IHMB dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor SK .8781/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Persetujuan RKUPH-PBPH Periode Tahun 2022-2031 an. PT Gunung Muro Wahanajaya Provinsi Kalimantan Tengah. SK ditandatangani an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan hutan Lestari ttd. Dr.Ir.Agus Justianto,M.Sc. NIP 19630807 198803 1 001. Salinan sesuai dengan aslinya Plt Kepala Bagian hukum dan Kerjasama Tehnik Adhi Suprihadhi, S.Hut, M.Sc. NIP 197701132005011005
			2. Terdapat lampiran peta RKUPH PBPH Kegiatan pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tumbuh Alami (Hutan Alam) Periode Tahun 2022-2031 PT Gunung Muro Wahanajaya Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Luas 42.540 Ha dengan skala 1: 50.000. Peta dibuat oleh GANISPH-CANHUT Fadli No Reg 012110015844, diketahui oleh Direktur Utama PT Gunung Muro Wahanajaya Harianto dan disetujui di Jakarta nomor SK 8781/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021. An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari ub. Direktur Usaha Hutan Produksi Ir.Istanto,MSc.NIP.19621119 199003 1001.
			3. Terdapat dokumen Laporan Hasil IHMB berbasis Gabungan Terestris dan Citra Satelit (Quick IHMB) Tahun 2021. Quick IHMB 2021 telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. Dokumen Quick IHMB ditanda tangani di Samarinda pada bulan Oktober 2021 oleh Direktur Utama PT Gunung Muro Wahanajaya; HARIANTO dan dibubuhi cap stempel basah PT Gunung Muro Wahanajaya. Dokumen Quick IHMB tahun 2021 disusun dalam rangka penyusunan Dokumen RKUPH-PBPH PT Gunung Muro Wahanajaya periode 2022-2031.
			4. Terdapat dokumen Pakta Integritas No. 005/GMW/PH/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang menyatakan kebenaran dara dan informasi IHMB dan akan bertanggngjawab atas IHMB tersebut. Pakta Integritas dibuat oleh Ganis PHPL Canhut sebagai Ketua Tim Pelaksana atas nama Fadli dan mengetahui oleh Direktur Utama PT Gunung Muro Wahanajaya; Harianto.
2.	Verifier 2.1.2.a.		 Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		Dokumen RKUPH meliputi : Terdapat dokumen RKUPH-PBPH PT Gunung Muro Wahanajaya Periode 2022-2031 yang disusun berdasarkan IHMB dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor SK .8781/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021





		tanggal 20 December 2021 tentang Percetuiuan PKIIDH PRDH Periode Tahun 2022 2024
		tanggal 30 Desember 2021 tentang Persetujuan RKUPH-PBPH Periode Tahun 2022-2031 an. PT Gunung Muro Wahanajaya Provinsi Kalimantan Tengah.
		Terdapat lampiran peta RKUPH PBPH Kegiatan pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tumbuh Alami (Hutan Alam) Periode Tahun 2022-2031 PT Gunung Muro Wahanajaya Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Luas 42.540 Ha dengan skala 1: 50.000.
		Dokumen RKTPH meliputi :
		1. RKTPH tahun 2022 yang telah disahkan secara Self Approval melalui aplikasi SICAKAP oleh Direktur Utama PT GMW dengan SK No. 001/Kpts-Dirut/RKT/GMW-SMD/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Target penebangan seluas 1.083 Ha dan jumlah sebanyak 11.390 batang dengan volume 53.193,32 m³ dan target PWH sebanyak 991 batang dengan volume 974,95 M3. Terdapat lampiran peta RKTPH tahun 2022 skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GanisPH Canhut.
		2. RKTPH tahun 2023 yang telah disahkan secara Self Approval melalui aplikasi SICAKAP oleh Direktur Utama PT GMW dengan SK No. 001/Kpts-Dirut/RKT/GMW-SMD/I/2022 tanggal 16 Januari 2023 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Target penebangan meliputi Blok Tebangan TPTI sebanyak 14 petak seluas 1.187 Ha dan jumlah sebanyak 18.647 batang dengan volume 42.526,09 m3 dengan target PWH sebanyak 813 batang dengan volume 801,82 m3. Target Carry Over RKTPH 2022 Blok Tebangan TPTI sebanyak 6 petak seluas 600 Ha dan jumlah sebanyak 6.257 batang dengan volume 25.790,52 m3 dan target PWH nol
		GANISPH Canhut :
		Terdapat penugasan GanisPH CANHUT s/d periode 2023 atas nama FADLI dengan Noreg 01210015844 dengan Persetujuan Penugasan Nomor 100123025 yang berlaku sampai dengan 01 Juli 2023. Surat Penempatan GanisPH Nomor 105638314159 tanggal 12 Januari 2023
3.	Verifier 2.2.1.a.	Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Terdapat dokumen hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) atau Timber Cruising sebagai berikut:
		 Dokumen Timber Cruising (TC) pada Blok RKTPH Tahun 2022 pada areal sebanyak 11 petak. Masing masing Petak tebangan dilengkapi dengan Peta penyebaran Pohon skala 1:1.000. Buku Laporan Timber Cruising (TC) dan Peta Penyebaran Pohon tiap Petak dibuat dan ditanda tangani oleh GanisPH CANHUT; FADLI dengan Noreg 01210015844.
		Terdapat dokumen Pakta Integritas atas pelaksanaan Timber Cruising pada PBPH PT Gunung Muro Wahanajaya Tahun 2022 yang dibuat tanggal 9 Mei 2022 oleh GanisPH CANHUT atas nama FADLI dengan No. Register SiGANISHUT 01210015844 dan disetujui oleh Direktur Utama PT Gunung Muro Wahanajaya.
		Terdapat Rekapitulasi hasil Timber Cruising pada areal RKTPH tahun 2022 untuk seluruh jenis dan kelas diameter dengan jumlah sebanyak 35.214 pohon dengan volume 110.738,52 m3.
		 Dokumen Timber Cruising (TC) pada Blok RKTPH Tahun 2023 pada areal sebanyak 14 petak. Masing masing Petak tebangan dilengkapi dengan Peta penyebaran Pohon skala 1:1.000. Buku Laporan Timber Cruising (TC) dan Peta Penyebaran Pohon tiap Petak dibuat dan ditanda tangani oleh GanisPH CANHUT; FADLI dengan Noreg 01210015844.





			Terdapat dokumen Pakta Integritas atas pelaksanaan Timber Cruising pada PBPH PT Gunung Muro Wahanajaya Tahun 2023 tanggal 5 Januari 2023 oleh GanisPH CANHUT atas nama FADLI dengan No. Register SiGANISHUT 01210015844 dan disetujui oleh Direktur Utama PT Gunung Muro Wahanajaya. Terdapat Rekapitulasi hasil Timber Cruising pada areal RKTPH tahun 2023 untuk seluruh jenis dan kelas diameter dengan jumlah sebanyak 52.611 pohon dengan volume 107.278,06 m3. Hasil verifikasi lapangan dapat diuraikan antara lain sebagai berikut : a) Penandaan Pohon telah dilakukan pada pohon yang ditebang maupun pada pohon inti. Pada pohon siap ditebang penandaan dengan menggunakan ID Barcode, sedangkan pada pohon inti dengan menggunakan label plastic ecolin warna kuning dengan data/informasi yang diperlukan antara lain nama perusahaan. RKT Tahun, Nomor petak, nomor pohon, jenis pohon serta diameter pohon yang bersangkutan. b) Dapat diverifikasi adanya peta penyebaran pohon sesuai petak yang telah dilakukan Timber Cruising. Hasil uji sampling dapat ditemukan bukti penandaan pohon pada petak Q-9 RKTPH 2023 dan ditemukan telah sesuai. c) Beberapa penandaan Timber Cruising yang dapat diverifikasi pada saat audit
			Penilikan ke-1 PBPH PT Gunung Muro Wahanajaya antara lain: 1) Tanda Jalur I, Petak P-9 dan Q-9 RKTPH 2023 terletak pada titik koordinat S: 00° 13' 17,12" dan E: 115° 04' 46,79".
			2) Tanda Jalur 2, Petak Q-9 RKTPH 2023 terletak pada titik koordinat S: 00° 13' 17,91" dan E: 115° 04' 47,81".
			3) Tanda Jalur 3, Petak Q-9 RKTPH 2023 terletak pada titik koordinat S: 00° 13′ 17,34″ dan E: 115° 04′ 48,15″.
			4) Pohon siap Tebang yang ditandai dengan label ID-Barcode nomor 1702A60GMWAxxxx42417 terletak pada petak Q-9 RKTPH 2023 pada titik koordinat S: 00° 13' 16,85" dan E: 115° 04' 48,13".
			5) Pohon inti dengan label nomor pohon 114 pada Jalur 3 petak Q-9 RKTPH 2023 merupaka jenis Meranti Merah dengan diameter 30 cm terletak pada titik koordinat S: 00° 13' 16,98" dan E: 115° 04' 47,45".
			6) Pohon siap Tebang yang ditandai dengan label ID-Barcode nomor 1702A60GMWAxxxx42330 terletak pada Jalur 3 petak Q-9 RKTPH 2023 pada titik koordinat S: 00° 13' 16,62" dan E: 115° 04' 47,61".
			7) Pohon inti dengan label nomor pohon 117 pada Jalur 3 petak Q-9 RKTPH 2023 merupaka jenis Ulin dengan diameter 69 cm terletak pada titik koordinat S: 00° 13' 16,67" dan E: 115° 04' 47,73".
			8) Pohon siap Tebang yang ditandai dengan label ID-Barcode nomor 1702A60GMWAxxxx42332 terletak pada Jalur 3 petak Q-9 RKTPH 2023 pada titik koordinat S: 00° 13' 16,67" dan E: 115° 04' 47,73".
4.	Verifier 2.2.1.b	:	Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2023 PBPH PT Gunung Muro Wahanajaya skala 1: 50.000. Kawasan yang dilindungi telah digambarkan dengan jelas di peta RKTPH Tahun 2023 berupa Sempadan sungai dengan gambar buferzone sempadan dengan warna merah.
			Verifikasi lapangan telah dilakukan pada lokasi dengan titik koordinat Sempadan Sungai





			USAI yang terletak pada titik koordinat S: 000 12' 33,66" dan E: 1150 05' 55,00". Terdapat plang Areal Kawasan Lindung Sempadan Sungai USAI dengan warna dasar Putih tulisan Hitam dan Merah. Tanda batas Kawasan Lindung dibuat berupa cat warna merah dengan polet ≠ satu vertical dan polet sama dengan sepanjang batas dengan rintis jalur selebar 2 meter.
5.	Verifier 2.2.1.c	:	Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2022 dan Peta Lampiran RKTPH Tahun 2023 PBPH PT Gunung Muro Wahanajaya skala 1: 50.000. Peta memuat penandaan batas blok RKTPH dan Batas Petak tebang di dalam Blok RKTPH.
			Terdapat dokumen Berita Acara (BA) Kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK) Blok RKT 2023 yang telah dibuat pada tanggal 25 Maret 2022. Berita Acara dibuat dan ditanda tangani oleh Team Leader Survey: FADLI, dan Mengetahui Manager Camp PT Gunung Muro Wahanajaya; Ir. M. Yahrul Basori.
			Berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang telah dilakukan secara sampling, dapat dijumpai adanya penandaan batas blok maupun batas petak pada areal RKTPH 2022 maupun RKTPH 2023 sebagai berikut:
			Tanda batas Blok RKTPH dibuat dengan menbuat jalur rintis dengan tanda sepanjang jalur rintis berupa cat merah dengan polet tiga diagonal. Pada titil persilangan terdapat tanda berupa patok beserta penunjuk nama petak/Blok. Terdapat plang papan nama kegiatan RKTPH Tahun yang bersangkutan.
			2) Tanda batas petak P7-P8 dan Q7-Q8 dalam areal Blok RKTPH 2023 (CO RKTPH 2022) pada titik koordinat S: 00° 13' 17,3" dan E: 115° 04' 14,0". sesuai dengan peta dan terdapat penandaan plang petak.
			3) Tanda batas petak P8-P9 dalam areal Blok RKTPH 2023 (CO RKTPH 2022) pada titik koordinat S: 00° 13' 23,3" dan E: 115° 04' 46,0". Sesuai dengan peta dan terdapat penandaan plang petak.
			4) Terdapat Papan nama areal Blok RKTPH 2023 pada titik koordinat S: 000 13' 23,09" dan E: 1150 04' 46,17". Sesuai dengan peta dan terdapat penandaan plang petak.
			5) Tanda batas petak P-9 dan Q-9 dalam areal Blok RKTPH 2023 pada titik koordinat S: 00° 13′ 17,7″ dan E: 115° 05′ 10,5″. Sesuai dengan peta dan terdapat penandaan plang petak.
			6) Tanda batas petak P8-P9 dan Q8-Q9 dalam areal Blok RKTPH 2023 dan (CO RKTPH 2022) pada titik koordinat S: 00° 13′ 16,7″ dan E: 115° 04′ 45,9″. sesuai dengan peta dan terdapat penandaan plang petak.
			7) Terdapat Papan nama areal Blok RKTPH 2022 pada titik koordinat S: 00° 13' 49,71" dan E: 115° 02' 33,01". sesuai dengan peta dan terdapat penandaan plang petak.
6.	Verifier 2.2.1.d.	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 serta peta lampirannya, PT Gunung Muro Wahanajaya tidak merencanakan kegiatan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami (hutan alam) pada areal yang digunakan untuk persiapan lahan pembangunan budidaya tanaman





Prinsip 3 :
Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

Nilai		Dokume	en LHP dibuat oleh petugas y	ang berwenan	g		
	1:1	MEMEN	IUHI				
Ringkasan Justifikasi		Persetu sampai berlaku TPK Hu 2023 da PT Gund yaitu me total sel SK TPn 002/Kpt Desemb 031/Kpt Desemb Selama membu Tahun 2	th-PKB penerbit LHP yaitu at juan Penugasan No. 100322 dengan tanggal 01 Januari 2 sampai dengan 01 Juli 2023 tan No. 105420286906 tanggan No. 107776870744 berlak ung Muro Wahanajaya telah encakup hasil kegiatan penel banyak 5.675 batang dan vol dan TPK Hutan sesuai SK Dos-Dirut/GMW-SMD/VI/2022 taper 2022 dan SK Direktur Utas-Dirut/GMW-SMD/VI/2023 taper 2023 periode audit (Juni 2022 s.dat/ menerbitkan LHP yang me 2022 dan RKT 2023 sebanyal 97 m³, dengan rincian sebag	025 tanggal 16 023 dan No. 1 5. SK Penempa gal 18 Maret 20 u sampai deng membuat buku bangan pada B ume sebesar 3 irektur Utama I sanggal 08 Juni ama PT Gunun nggal 18 Janua 17 Juni 2023) erupakan kegia k 10 set sejum	Maret 2022, I 00123056 tang tan Ganis Peja 022 berlaku sa an 01 Juli 202 I ukur dan tela lok RKT 2022 B1.409,97 m³. PT Gunung Mu i 2022, berlaku g Muro Wahan ari 2023, berlal PT Gunung Mu atan penebang	berlaku penugas ggal 11 Januari 2 bat Pembuat LH impai dengan 01 3 h diunggah di SI dan RKT 2023 de iro Wahanajaya I iajaya Nomor : ku s.d tanggal 3 uro Wahanajaya I an pada Blok RK	an 2023 P di Janua PUHH, engan Nomor
		No	Nomor dan Tanggal LHP	Tanggal		mlah	
		1	006/LHP-GMW/VI/2022	13/06/2022	Batang (N) 43	Volume (M3)	
		2	008/LHP-GMW/VIII/2022	31/08/2022	476	152,68 2.210,29	
		3	010/LHP-GMW/X/2022	09/10/2022	599	3.149,58	
		4	010B/LHP-GMW/X/2022	23/10/2022	650	3.144,20	
		5	011/LHP-GMW/XI/2022	07/11/2022	582	3.066,07	
		6	011B/LHP-GMW/XI/2022	21/11/2022	507	3.050,33	
		7	012/LHP-GMW/XII/2022	08/12/2022	522	3.033,41	
		8	012B/LHP-GMW/XII/2022	28/12/2022	625	3.397,73	
			Jumlah RKT 2022		4.004	21.203.80	
		9	005/LHP-GMW/V/2023	15/05/2023	809	5.283,76	
		10	006/LHP-GMW/VI/2023	03/06/2023	862	4.922,41	
			I I DI/T 0000		4 674		
			Jumlah RKT 2023		1.671	10.206,17	





2	Verifier 3.1.2.a.	:	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Gunung Muro Wahanajaya telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan kayu di areal PBPH PT GMW dan telah disahkan oleh Direksi yaitu diantaranya :
			- Lokasi TPK Hutan RKT 2022 sesuai SK Direktur Utama PT Gunung Muro Wahanajaya Nomor : 002/Kpts-Dirut/GMW-SMD/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022, berlaku s.d tanggal 31 Desember 2022.
			- Lokasi TPK Hutan RKT 2023 sesuai SK Direktur Utama PT Gunung Muro Wahanajaya Nomor : 031/Kpts-Dirut/GMW-SMD/I/2023 tanggal 18 Januari 2023, berlaku s.d tanggal 31 Desember 2023.
			- SK Penetapan TPK Antara sesuai SK Direktur Utama PT Gunung Muro Wahanajaya Nomor: SK.003/Kpts-Dirut/GMW-SMD/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022 tentang Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara/ Logpond PBPH PT Gunung Muro Wahanajaya Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
			GANISPH Penerbit SKSHHK-KB dan P3KB :
			- GANISPH-PKB penerbit SKSHHK-KB di TPK Hutan atas nama Supian Register 04210007461 dengan Persetujuan Penugasan No. 100123212 tanggal 31 Januari 2023, berlaku penugasan sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 dan SK Penempatan Ganis Pejabat Penerbit SKSHHK di TPK Hutan No. 104480327524 tanggal 01 Februari 2023 berlaku sampai dengan 25 Juli 2023.
			- GANISPH-PKB Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) di TPK Antara atas nama Rusman Parakkasi M. Register 04200001387 dengan Persetujuan Penugasan No. 100822017 tanggal 22 Agustus 2022, berlaku penugasan sampai dengan tanggal 23 Juni 2023 dan SK Penempatan Ganis Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) di TPK Antara No. 104723280652 tanggal 26 Agustus 2022 berlaku sampai dengan 23 Juni 2023.
			- GANISPH-PKB Penerbit SKSHHK di TPK Antara atas nama Rusman Parakkasi M. Register 04200001387 dengan Persetujuan Penugasan No. 100822017 tanggal 22 Agustus 2022, berlaku penugasan sampai dengan tanggal 23 Juni 2023. SK Penempatan Ganis Penerbit SKSHHK-KB di TPK Antara No. 034/Kpts-Dirut/GMW-SMD/II/2023 tanggal 01 Februari 2023 berlaku sampai dengan 23 Juni 2023
			Selama periode audit (Juni 2022 s.d 7 Juni 2023), PT Gunung Muro Wahanajaya telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, sebagai berikut
			- Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutan menuju TPK Antara Logpond menggunakan logging truck selama periode audit sebanyak 515 Set SKSHK-KB sejumlah 4.860 Batang Volume 27.155,50 m3.
			- Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Antara Logpond menuju Industri menggunakan Tongkang selama periode audit sebanyak 5 (lima) Set SKSHK-KB sejumlah 3.219 Batang Volume 17.738,85 m3
			- Selama periode audit terdapat penggunaan kayu sendiri (DKDS) sebanyak 7 (tujuh) BAP DKDS sejumlah 278 Batang Volume 848,21 m3.
			Terdapat dokumen realisasi penjualan kayu PT GMW periode 1 Juni 2022 s.d 6 Juni





	I		2002 Varifikasi isuralah manisalan kasus mada tahun 2000 asassi dan mana tahun
			2023. Verifikasi jumlah penjualan kayu pada tahun 2022 sesuai dengan penerbitan dokumen SKSHHK-KB yaitu penjualan kayu sebanyak 5.568,49 m3 hanya sekali penjualan sesuai dengan penerbitan dokumen SKSHHK-KB dan untuk tahun 2023 realisasi penjualan kayu PT GMW sebesar 12.170,36 m3 sebanyak 4 (empat) kali penjualan sesuai dengan penerbitan dokumen SKSHHK-KB.
			Berdasarkan dokumen LMKB tercatat stok kayu sebagai berikut :
			1. Stok Awal : NIHIL
			2. Penambahan LHP : 5.675 Btg Volume 31.409,97 m3
			3. Pengurangan SKSHHK: 3.219 Btg Volume 17.738,85 m3
			4. Pengurangan DKDS : 278 Btg Volume 848,21 m3
			5. Stok Akhir : 2.178 Btg Volume 12.822,91 m3
			- Di TPK Hutan : 625 Btg Volume 3.683,32 m3
			- Di TPK Antara : 1.553 Btg Volume 9.139,59 m3
			Uji petik kesesuaian fisik kayu dan buku ukur LHP dilakukan terhadap sampel di TPK Hutan sebanyak 100 batang. Hasil uji petik mendapatkan tidak terdapat perbedaan hasil antara dokumen dengan pengukuran terhadap jenis dan jumlah batang. Perbedaan terjadi terhadap hasil pengukuran volume dengan besar tingkat perbedaan yang masih dapat diterima dengan hasil uji petik :
			- Nomor kayu : SESUAI
			- Jenis Kayu : SESUAI
			- Perbedaan volume: 0,41% (Berdasar volume LHP 624,48 m3, volume pengukuran 627,02 m3, selisih volume pengukuran 2,54 m3 atau 0,41%) masih di bawah toleransi 5%.
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Gunung Muro Wahanajaya telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sebagai berikut:
			Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu label warna kuning yang berisi id barcode.
			Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa :
			a) Label ecolin warna hijau yang berisi Nomor Produksi.
			b) Label warna kuning yang berisi id barcode.
			c) Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi.
			Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner. Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Gunung Muro Wahanajaya dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari tunggul, dokumen LHP, dokumen SKSHHK-Hutan dan sampai dokumen SKSHHK-Lanjutan/ tujuan industri. Uji Petik ketelusuran kayu dari SKSHHK Industri dapat ditelusuri sampai ke tunggul di petak tebangan RKT 2022 Petal Q-6 dan Q-7
4.	Verifier 3.2.1.a.	:	Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.
	Nilai	:	MEMENUHI





F1-03-15

	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit (Juni 2022 s.d 6 Juni 2023) diverifikasi bahwa Kode Billing DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan yaitu LHP pada RKT Tahun 2022 dan RKT 2023. Kode Billing DR dan PSDH diterbitkan melalui SI PNBP sesuai ketentuan, dengan total DR dan PSDH yaitu :
			a. Total tagihan DR sebesar : US\$ 515.945,87b. Total tagihan PSDH sebesar : Rp 2.527.593.380,-
			Selanjutnya atas tagihan DR dan PSDH sesuai kode billing tersebut, PT Gunung Muro Wahanajaya telah melakukan pembayaran sesuai dengan NTPN yang diterbitkan melalui SIPNBP.
			Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBP PT Gunung Muro Wahanajaya, diverifikasi bahwa seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status "lunas" sampai pada saat audit dilaksanakan dan tidak terdapat tunggakan PNBP.
11	Verifier 3.3.1.a.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Gunung Muro Wahanajaya merupakan PBPH yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat Nomor 578.SLK.010-IDN dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 7 Juli 2022 s.d 6 Juli 2025.
			Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dijumpai tanda SVLK dengan Nomor 578.SLK.010-IDN yang ditempelkan pada fisik kayu pada bagian bontos dan pada seluruh dokumen SKSHHK yang diterbitkan. Penggunan Tanda SVLK oleh PT Gunung Muro Wahanajaya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prinsip 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1.	:	Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Gunung Muro Wahanajaya telah memiliki Dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) untuk seluruh areal kerja (± 45.370 Ha) dan telah telah disetujui dan disahkan oleh Komite Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah No 660/021/KPA-DLH/III/2020 tanggal 6 Maret 2020.
2.	Verifier 4.1.2.a.	:	Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Gunung Muro Wahanajaya, telah memiliki dokumen RKL-RPL yang disusun berdasarkan hasil kajian dalam dokumen ANDAL sesuai dari Komite Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup No 660/021/KPA-DLH/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 yang berlokasi di Desa Haragandang Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah.
			Selain itu PT Gunung Muro Wahanajaya telah memiliki Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan hidup dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan nomor 570/6/LH-SKKL/III/DPMPTSP-





F1-03-15

			2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi Di Desa Haragandang, Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 10 Maret 2020.
3.	Verifier 4.1.2.b.	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Gunung Muro Wahanajaya telah menyusun Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I (Januari – Juni) dan Semester II (Juli Desember) Tahun 2022.
			Penyusunan laporan pelaksanaan RKL RPL telah disesuaikan dengan matrik dampak penting pada dokumen RKL dan RPL walaupun belum seluruhnya.
			Laporan pelaksanaan RKL dan RPL telah disampaikan kepada Instansi terkait yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan bukti pengiriman dokumen tanggal 12 Juni 2022.
			Beberapa bukti Kelola lingkungan hidup RKL dan RPL yang telah dilakukan oleh PT Gunung Muro Wahanajaya dapat diverifikasi beberapa implementasi lapangan antara lain:
			1) Penandaan batas kawasan dilindungi yaitu Sempadan Sungai Usai
			2) Pemasangan papan peringatan dan rambu larangan pada kawasan dilindungi
			3) Pemasangan rambu peringatan bahaya kebakaran hutan dan lahan
			4) Pemasangan dan pencatatan curah hujan melalui umbrometer di basecamp
			5) Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat desa sekitar
			6) Penyerapan tenaga kerja lokal sebagai pekerja di PT Gunung Muro Wahanajaya

Indikator 1.5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	•••	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Gunung Muro Wahanajaya telah memiliki dokumen identifikasi bahaya dan resiko serta tindakan pencegahan terkait potensi bahaya dan resiko yang timbul pada kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam mulai dari kegiatan cruising sampai dengan kegiatan di bengkel. Selanjutnya PT Gunung Muro Wahanajaya telah memiliki SOP K3 yang disusun menyesuaikan dengan hasil identifikasi potensi bahaya dan resiko yang timbul dalam kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.
			Dokumen Standart Operational Procedure (SOP) yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) No SOP-0104. Sasaran objek K3 adalah seluruh karyawan PT Gunung Muro Wahanajaya. Seluruh dokumen SOP terkait K3 tersebut di atas dibuat oleh HRD (06 Juni 2022) oleh EHS Head, diperiksa oleh Manager Camp (08 Juni 2022) dan disetujui oleh Direktur (14 Juni 2022) Prosedur K3 ini dibagi menjadi beberapa kegiatan yaitu: - K3 pada kegiatan Cruising - K3 pada penebangan





_	T.		
			- K3 pada penyaradan
			- K3 Pada Pemuatan dengan Loader
			- K3 pada Pemuatan Kayu Ke Kapal.
			PT Gunung Muro Wahanajaya memiliki personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lapangan dengan dibentuknya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). P2K3 telah disahkan oleh Direktur sesuai dengan Surat Keputusan no 027/Lgl/GMW-VLK/VI/2022 tentang Panitia Pembina Keselamatan & Kesehatan Kerja (P2K3) PT Gunung Muro Wahanajaya tanggal 6 Juni 2022. Struktur Organisasi Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dengan
			susunan kepengurusan sebagai berikut :
			1) Pelindung : Direktur Utana (Harianto)
			2) Penanggung Jawab : Manager Camp (Ir Yahrul Basori)
			3) Ketua : M Sibawaehi
			4) Sekretaris : Ronald A Sager
		-	5) Anggota : (Siswoyo, Deppa Runda, Paus)
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Gunung Muro Wahanajaya telah memiliki dokumen identifikasi bahaya dan resiko serta tindakan pencegahan terkait potensi bahaya dan resiko yang timbul pada kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam mulai dari kegiatan cruising sampai dengan di bengkel.
			Terdapat daftar peralatan K3 yang dimiliki oleh PT Gunung Muro Wahanajaya mengacu kepada potensi bahaya dan resiko yang ada di lokasi PT Gunung Muro Wahanajaya.
			Hasil observasi lapangan dijumpai adanya peralatan K3 di basecamp dan di bengkel yang masih berfungsi seperti peralatan APD sesuai dengan kebutuhannya dan terdapat peralatan kotak P3K untuk penanganan emergency serta tabung pemadam kebakaran (APAR) serta peralatan komunikasi di kantor maupun di Gudang dan pada unit kendaraan.
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Gunung Muro Wahanajaya diverifikasi memiliki dokumen laporan kecelakaan kerja bulanan yang dibuat oleh Kabag Personalia dan diketahui oleh Manager Camp sekaligus sebagai Ketua P2K3.
			Laporan catatan kecelakaan kerja disampaikan dan dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja secara periodik setiap empat bulan sekali bersamaan dengan pelaporan ketenagakerjaan lainnya.
			Berdasarkan laporan catatan kecelakaan kerja pada tahun 2022 dan tahun 2023 selama periode audit dinyatakan tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (NIHIL).
			Berdasarkan wawancara dengan MR dan pengamatan di lapangan diketaui bahwa PT Gunung Muro Wahanajaya melakukan upaya untuk menekan kejadian kecelakaan kerja melalui upaya sebagai berikut :
			1) Sosialisasi tentang K3 yang lakukan pada saat penerimaan karyawan.
			2) Breefing K3 kepada pekerja dan operator pada saat pembagian areal petak kerja.
			3) Pada bagian pekerjaan dengan resiko tinggi misalnya penebangan, operator alat





	T		
			berat tidak menerima karyawan dengan usia lebih dari 50 tahun.
			4) Pembagian dan Penggunaan APD saat bekerja.
			 5) Pemasangan himbauan dan rambu rambu K3. 6) Pemasangan dan penggunaan radio komunikasi pada setiap kendaraan besar dan kecil agar dapat berhati-hati setiap terjadi simpangan atau berpapasan.
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Karyawan PT Gunung Muro Wahanajaya masih belum membentuk serikat pekerja, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berorganisasi. Dalam hal ini telah dibuktikan dengan tersedianya Surat Keputusan Direktur PT Gunung Muro Wahanajaya No 040/Dirut/GMW-Smd/V/2022 tanggal 28 Mei 2022. Pada dokumen ini ditetapkan pemberian kebebasan untuk mendirikan dan menjadi anggota organisasi pekerja sesuai ketentuan pemerintah kepada karyawan PT Gunung Muro Wahanajaya.
			Berdasarkan hasil wawancara dengan Ka Personalia bahwa sampai saat ini karyawan masih belum ada pengajuan untuk membentuk serikat pekerja.
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan atas nama PT Gunung Muro Wahanajaya periode 2022 – 2024. Dokumen Peraturan Perusahaan tersebut telah didaftarkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan keputusan No. KEP.149/565/HI.03/VI/Nakertrans tanggal 22 Juni 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Gunung Muro Wahanajaya. Keputusan pengesahan dokumen peraturan perusahaan PT Gunung Muro Wahanajaya berlaku selama 2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 21 Juni 2024. Dokumen Peraturan Perusahaan yang dimiliki terdiri dari Bab I – Bab VIII dan terdiri dari Pasal 1-38. Secara umum dokumen ini menjelaskan hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan seperti pasal 5 (mutasi, promosi dan demosi, pasal 6 (hari kerja waktu kerja dan kehadiran), Pasal 9 (Keselamatan, kebersihan dan Keamanan Kerja), Pasal 14 (Jenis Cuti), Pasal 29 (Peninajauan Atas Upah dan Gaji), Pasal 30 (THR), Pasal 33
6.	Verifier 5.2.3		(BPJS Ketenagakerjaan) dan lainnya. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
0.	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen daftar karyawan PT Gunung Muro Wahanajaya periode 25 Mei 2022 yang dibuat oleh L.S. Parman (Staf Personalia) sejumlah 135 orang dimana termasuk dari karyawan baru sejumlah 9 orang. Berdasarkan data daftar karyawan tersebut dapat diketahui bahwa karyawan PT Gunung Muro Wahanajaya dengan rincian sbb: a. Karyawan Bulanan termasuk Bulanan PKWT berjumlah 88 orang. b. Karyawan Borongan (Borongan murni dan semi borongan) berjumlah 42 orang. c. Karyawan Harian berjumlah 5 orang Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan, diketahui bahwa PT Gunung Muro Wahanajaya terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun yaitu berusia 17 Tahun 11 Bulan atas nama Irawan Supandi bagian helper/pembantu Traktor. Yang bersangkutan diterima bekerja pada tanggal 03 Maret 2023 pada saat berusia 17 tahun 9 bulan. Berdasarkan tingkat pekerjaan termasuk yang beresiko tinggi dengan menyertai





F1-03-15

surat pernyataan persetujuan orangtua.

Samarinda, 3 Juli 2023 LPVI PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU Direktur

1